

pesona
indonesia



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA**

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Berdasarkan RENSTRA 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disusun dengan baik.

Penyusunan dokumen IKU ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam mengukur, menilai, serta meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. IKU juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dokumen ini memuat indikator-indikator utama yang merefleksikan kinerja strategis Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, yang berorientasi pada hasil (outcome) serta berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran dapat memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan, sekaligus menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen IKU ini dapat bermanfaat sebagai pedoman kerja, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan.

Kuala Tungkal, 2025

Plt. Kepala Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANGSORI, S.Ag., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19700414 199803 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

BAB I LATAR BELAKANG 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 5

 1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA..... 8

 2.1 Definisi 8

 2.2 Indikator kinerja utama dinas pariwisata 10

 kepemudaan dan olahraga 10

 2.3 Forumlasi IKU 13

BAB III PENUTUP 15

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen manajerial yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah, baik dalam tataran strategis maupun operasional. IKU bukan hanya sekadar angka, melainkan representasi dari sejauh mana sebuah organisasi pemerintah berhasil mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan. Keberadaan IKU juga merupakan perwujudan dari asas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperkuat oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU.

Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinkronisasi kinerja antara pusat dan daerah agar tercapai tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Hal ini tercermin dalam RPJMN 2020–2024 yang menempatkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan sebagai sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan identitas bangsa. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah yang mengelola sektor-sektor strategis tersebut dituntut memiliki IKU yang jelas, terukur, dan relevan dengan arah pembangunan nasional maupun daerah.

Di tingkat daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki visi pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021–2026, yang menekankan pada peningkatan daya saing daerah, penguatan sumber daya manusia, pelestarian budaya, serta optimalisasi potensi unggulan daerah termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sejalan dengan itu, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat langsung di bidang tersebut perlu menyusun IKU yang mampu:

1. Menggambarkan prioritas pembangunan daerah di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.

2. Menjadi instrumen monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara objektif.
3. Memberikan arah kebijakan yang sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Lebih jauh lagi, perubahan nomenklatur organisasi dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 menunjukkan adanya perluasan mandat kelembagaan. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mengintegrasikan sektor ekonomi kreatif dan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Meskipun secara teknis bidang kebudayaan baru sepenuhnya tergabung setelah tahun 2025, namun arah kebijakan dan strategi kinerja sudah mulai diarahkan pada sektor tersebut agar terjadi kesinambungan dalam perencanaan.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Sementara itu, sektor kepemudaan dan olahraga berperan penting dalam membangun generasi unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing, sedangkan sektor kebudayaan berfungsi menjaga identitas, karakter, dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan pariwisata dan kreativitas daerah. Oleh sebab itu, IKU yang disusun tidak hanya berfungsi untuk mengukur pencapaian target, tetapi juga menjadi alat transformasi kelembagaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Secara lebih rinci, urgensi penyusunan IKU Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Regulasi dan Tata Kelola: Sebagai pemenuhan kewajiban normatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.
2. Aspek Akuntabilitas Publik: Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program/kegiatan yang didanai oleh APBD.
3. Aspek Perencanaan Pembangunan: Menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, Renja, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

4. Aspek Evaluasi dan Pengendalian: Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang berbasis hasil (outcome oriented), bukan sekadar pada penyerapan anggaran.
5. Aspek Sinkronisasi Kebijakan: Menjamin keterpaduan antara kinerja perangkat daerah dengan target pembangunan nasional, provinsi, maupun kabupaten.
6. Aspek Peningkatan Daya Saing Daerah: Menjadi instrumen yang mendorong peningkatan kualitas sektor pariwisata, olahraga, kepemudaan, ekonomi kreatif, dan kebudayaan sebagai unggulan pembangunan daerah

Penyusunan IKU pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman yang jelas, terukur, dan realistis bagi seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan. IKU ini sekaligus menjadi kompas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor strategis yang menjadi kewenangan dinas.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1)

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan sebagai pedoman resmi bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Dokumen ini menjadi acuan dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis serta sebagai sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Secara lebih rinci, tujuan penyusunan dokumen IKU ini adalah:

1. Menetapkan ukuran kinerja utama perangkat daerah yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Menyediakan instrumen pengukuran kinerja yang obyektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara konsisten.
3. Menjadi dasar penyusunan perencanaan strategis dan tahunan (Renstra dan Renja) serta dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.
4. Mendukung sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik atas pengelolaan anggaran dan sumber daya yang digunakan.
5. Menyinkronkan target kinerja daerah dengan target pembangunan nasional dan provinsi, sehingga kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian pembangunan lebih nyata dan terukur.
6. Mendorong peningkatan kinerja aparatur melalui penetapan indikator yang menantang, relevan, namun realistis, guna meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja.
7. Menjadi instrumen pengendalian, monitoring, dan evaluasi, yang memudahkan pimpinan dalam melakukan perbaikan kebijakan serta pengambilan keputusan berbasis data kinerja.
8. Mewujudkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan sebagai sektor unggulan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Landasan Hukum Penyusunan IKU, Maksud dan Tujuan Penyusunan IKU dan Sistematika Penulisan Penyusunan IKU

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang definisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pembahasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Formulasi IKU.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan serta rangkuman Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 DEFINISI

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, IKU didefinisikan sebagai seperangkat ukuran yang menggambarkan secara jelas keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Dengan kata lain, IKU adalah alat ukur yang bersifat strategis, fokus pada hasil (outcome), serta menjadi dasar evaluasi kinerja suatu instansi pemerintah. IKU tidak hanya menilai seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi lebih menekankan pada seberapa besar dampak kegiatan tersebut terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

IKU berbeda dengan indikator kinerja kegiatan atau program yang bersifat teknis-operasional. IKU bersifat strategis dan lintas program, karena mengukur capaian hasil utama (end result) dari keseluruhan upaya organisasi.

Penetapan IKU memiliki tujuan strategis, antara lain:

1. Menyediakan informasi kinerja yang relevan, penting, dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja instansi pemerintah.
2. Menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik kepada pimpinan daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat luas.
4. Menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Menjadi instrumen evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program perangkat daerah, serta memberikan gambaran capaian keberhasilan yang objektif.

6. Mendorong sinkronisasi dan harmonisasi antara kinerja perangkat daerah dengan Indikator Kinerja Nasional (IKN), Indikator Kinerja Daerah (IKD), serta Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama, terdapat prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan agar indikator yang ditetapkan relevan dan dapat digunakan secara efektif, yaitu:

1. Relevan (Relevant): indikator harus sesuai dengan tujuan strategis organisasi.
2. Terukur (Measurable): indikator dapat dihitung dan dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif dengan ukuran yang jelas.
3. Dapat dicapai (Achievable): indikator realistis untuk dicapai sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia.
4. Berorientasi hasil (Result-oriented): indikator lebih menekankan pada outcome (hasil) bukan hanya output (keluaran).
5. Bersifat strategis (Strategic): indikator menggambarkan pencapaian tujuan yang paling penting bagi organisasi.
6. Konsisten (Consistent): indikator dapat digunakan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau kinerja.
7. Dapat dibandingkan (Comparable): indikator memungkinkan dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu maupun antarunit kerja.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu instansi pemerintah dilakukan melalui tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Klarifikasi Kinerja Utama (Identifikasi Tujuan dan Sasaran Strategis):
Menentukan apa yang menjadi hasil utama (core result) dari tugas dan fungsi instansi, termasuk tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.
2. Penyusunan Daftar Awal Indikator:
Membuat daftar kemungkinan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Penilaian dan Seleksi Indikator:
Melakukan penilaian terhadap daftar awal indikator berdasarkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) serta menyeleksi indikator yang paling tepat dan strategis.
4. Pemilihan dan Penetapan IKU:

Menetapkan indikator yang terpilih sebagai Indikator Kinerja Utama organisasi yang akan dituangkan dalam dokumen resmi, serta dijadikan dasar dalam perjanjian kinerja, monitoring, dan evaluasi.

5. Pengukuran, Monitoring, dan Evaluasi:

Setelah IKU ditetapkan, instansi wajib melakukan pengukuran capaian kinerja secara periodik, melakukan analisis atas hasil yang dicapai, serta menyusun rekomendasi perbaikan kinerja untuk periode berikutnya.

IKU memiliki kedudukan strategis dalam sistem manajemen kinerja pemerintah, karena:

1. Menjadi jembatan antara visi, misi, dan tujuan organisasi dengan program/kegiatan yang dijalankan.
2. Menjadi alat ukur akuntabilitas yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj).
3. Menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian, sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan berbasis data kinerja.
4. Menjadi landasan penilaian keberhasilan pelaksanaan Renstra dan Renja perangkat daerah.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada pendekatan rantai hasil (result chain) yang mencakup:

1. Masukan (Input): sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan, seperti anggaran, SDM, sarana-prasarana, dan regulasi.
2. Keluaran (Output): produk langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan program, misalnya jumlah kegiatan pelatihan, jumlah event olahraga, jumlah promosi wisata.
3. Hasil (Outcome): perubahan jangka menengah yang diharapkan dari output, seperti meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya kompetensi SDM pariwisata, bertambahnya pemuda berprestasi.
4. Manfaat (Benefit): dampak positif yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup generasi muda.
5. Dampak (Impact): perubahan besar dan jangka panjang, seperti meningkatnya daya saing daerah, terbentuknya masyarakat yang

sehat, kreatif, religius, serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga menghadapi sejumlah permasalahan strategis, antara lain:

1. SDM pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga di Tanjung Jabung Barat masih terbatas dan sebagian besar belum memiliki sertifikasi resmi.
2. Aksesibilitas dan konektivitas menuju destinasi wisata di wilayah pesisir, sungai, dan mangrove belum memadai.
3. Sistem pengelolaan data dan promosi pariwisata, ekraf, kepemudaan, dan olahraga belum terintegrasi dan masih konvensional.
4. Produk wisata dan ekonomi kreatif lokal belum banyak memiliki sertifikasi mutu maupun hak kekayaan intelektual (HKI).
5. Kualitas SDM pariwisata dan olahraga tertinggal dibandingkan daerah lain di Provinsi Jambi.
6. Roadmap pengembangan kepemudaan dan keolahragaan belum tersusun secara komprehensif dan terarah.
7. Sarana dan prasarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar nasional.
8. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pariwisata dan olahraga masih rendah.
9. Program strategis belum optimal karena keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada APBD.
10. Destinasi wisata bahari, pesisir, dan mangrove menghadapi

ancaman kerusakan lingkungan akibat abrasi, sampah, dan perubahan iklim.

Faktor-Faktor Pendorong Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

1. Tersedianya potensi pariwisata bahari, sungai, dan ekowisata mangrove yang unik dan menjadi daya tarik khas Tanjung Jabung Barat.
2. Adanya dukungan terhadap peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan, khususnya di bidang pariwisata, ekraf, kepemudaan, dan olahraga.
3. Semakin meningkatnya program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan untuk memperkuat sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif, seperti stadion, lapangan, dan fasilitas olahraga lainnya yang dapat digunakan untuk pembinaan atlet dan event daerah.
5. Meningkatnya minat pemuda Tanjung Jabung Barat untuk dibina menjadi pemuda berprestasi, mandiri, dan religius, sejalan dengan karakter masyarakat daerah.
6. Berkembangnya destinasi wisata baru serta peningkatan pengelolaan destinasi yang sudah ada, terutama wisata berbasis alam, budaya, dan religi, yang mulai dikenal di tingkat regional.

Sebagai upaya Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam mewujudkan target kinerja yang diharapkan maka DISPARPORA perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis, tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

“Mengintegrasikan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pelestarian budaya, pemberdayaan pemuda, dan pembinaan olahraga dalam satu ekosistem strategis yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelayanan publik yang adaptif, serta ekonomi daerah yang inklusif dan merata”.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan kondisi atau hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran tersebut dijabarkan ke dalam lima periode tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dituangkan lebih lanjut dalam rencana kinerja

tahunan. Setiap sasaran harus dirumuskan secara terukur, sehingga memerlukan indikator kinerja yang jelas dengan ukuran kuantitatif maupun persentase yang dapat dievaluasi. Dengan demikian, capaian sasaran dapat dipantau secara obyektif sekaligus menjadi dasar dalam perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mobilitas wisatawan nusantara sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata domestik
2. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku ekonomi kreatif local
3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pencapaian prestasi atlet dalam kegiatan olahraga.

2.3 FORMULASI IKU

Dari lima sasaran yang telah ditetapkan, pengimplementasiannya tidak hanya berfokus pada pencapaian target tahunan semata, tetapi juga diarahkan pada pencapaian sasaran strategis yang lebih luas dan berkelanjutan. Setiap sasaran strategis diformulasikan secara sistematis agar selaras dengan visi, misi kepala daerah dan tujuan organisasi, sekaligus menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan yang terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Formulasi sasaran strategis tersebut disusun sebagai berikut:

1. ***Meningkatkan mobilitas wisatawan nusantara sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata domestik*** adalah strategi utama yang diarahkan untuk memperkuat daya saing destinasi, memperluas jangkauan pariwisata di berbagai daerah, serta mendorong perputaran ekonomi lokal. Pencapaian strategi ini diukur melalui ***indikator jumlah pergerakan wisatawan nusantara (Wisnus) dan wisatawan mancanegara (Wisman)*** yang mencerminkan tingkat kunjungan, intensitas perjalanan, serta kontribusi wisatawan terhadap perekonomian daerah.
2. ***Meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku ekonomi kreatif local***, Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi, inovasi, serta daya saing pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. Upaya ini dilakukan melalui fasilitasi pelatihan, pendampingan, inkubasi bisnis, dan pemanfaatan teknologi, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas produk, efisiensi

produksi, serta perluasan akses pasar. Untuk lebih jelasnya formulasi dari **indikator Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan omzet atau produksi setelah mengikuti pelatihan/inkubasi:**

Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan omzet/produksi setelah pelatihan

Jumlah Pelaku Ekraf Peserta Pelatihan/Inkubasi

X 100%

3. **Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah**, Sasaran ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan generasi muda sebagai agen perubahan yang kreatif, inovatif, dan produktif. Melalui penguatan kapasitas, pemberdayaan organisasi kepemudaan, serta penyediaan ruang partisipasi, pemuda diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan sosial, ekonomi, maupun budaya daerah. Untuk lebih jelasnya formulasi dari **indikator Persentase pemuda alumni pelatihan yang aktif terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, sosial, atau kepemimpinan masyarakat:**

Jumlah pemuda alumni pelatihan yang aktif dalam kewirausahaan/sosial/kepemimpinan

Total jumlah pemuda alumni pelatihan

X 100%

4. **Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pencapaian prestasi atlet dalam kegiatan olahraga**, Sasaran ini dalam kegiatan olahraga diarahkan untuk membangun budaya olahraga di kalangan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah maupun nasional. Pencapaian sasaran ini diukur dengan **indikator jumlah atlet berprestasi** yang berhasil meraih penghargaan atau medali pada berbagai tingkat kompetisi, baik daerah maupun nasional

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebagai instrumen utama dalam menilai tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja. Penetapan IKU dimaksudkan untuk memastikan adanya ukuran yang jelas, terukur, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan pembangunan daerah.

Pengukuran kinerja melalui IKU bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan kinerja organisasi agar mampu mencapai hasil yang optimal dan berdaya guna. IKU menitikberatkan pada capaian yang bersifat outcome, yakni dampak nyata dari fungsi, tugas, dan program yang dijalankan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memperoleh informasi kinerja yang valid, terukur, dan relevan untuk mendukung manajemen kinerja yang efektif. Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, baik untuk memperbaiki kelemahan, mempertahankan keberhasilan, maupun meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Penetapan IKU juga menjadi wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah..

Kuala Tungkal, 2025

Plt. Kepala Dinas
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANGSORI, S.Ag.,MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19700414 199803 1 005



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR : 000.7.2 / 458 / Tahun 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISPARPORA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER / 20 / M.PAN / 11 / 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dihuruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
Pada Tanggal : 2025



Plt. KEPALA

H. ANGSORI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat.
6. Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **KABUPATEN** : TANJUNG JABUNG BARAT
2. **SKPD** : DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3. **TAHUN** : 2025
4. **TUGAS** : Membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
5. **FUNGSI** :
- 1 Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
 - 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
 - 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
 - 4 Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
 - 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan mobilitas wisatawan nusantara sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata domestik	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (Wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman)	<i>Total kunjungan atau pergerakan wisatawan</i>	Bidang Pariwisata	Bidang Pariwisata
Meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku ekonomi kreatif lokal	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan omzet atau produksi setelah mengikuti pelatihan/inkubasi	$\frac{\text{Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan omzet/produksi setelah pelatihan}}{\text{Jumlah Pelaku Ekraf Peserta Pelatihan/Inkubasi}} \times 100\%$	Bidang Pariwisata	Bidang Pariwisata
Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah.	Persentase pemuda alumni pelatihan yang aktif terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, sosial, atau kepemimpinan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah pemuda alumni pelatihan yang aktif dalam kewirausahaan/sosial/kepemimpinan}}{\text{Total jumlah pemuda alumni pelatihan}} \times 100\%$	Bidang Pemuda Olahraga	Bidang Pemuda Olahraga
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pencapaian prestasi atlet dalam kegiatan olahraga.	Jumlah atlet berprestasi	<i>Atlet berprestasi yang berhasil meraih penghargaan atau medali</i>	Bidang Pemuda Olahraga	Bidang Pemuda Olahraga



Kuala Tungkal, 2025
 Plt. Kepala Dinas
 Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
 Kab. Tanjung Jabung Barat

H. ANGSORI, S.Ag.,MH
 NIP. 19700414 199803 1 005



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)